

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Praktek Kerja Profesi Apoteker

Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif (UU RI No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan). Kesehatan merupakan salah satu unsur untuk mewujudkan kehidupan yang baik dan meningkatkan kesejahteraan setiap orang. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan dan juga setelah mengalami masa pandemi COVID-19 semakin banyak orang mulai menyadari pentingnya kesehatan. Sehingga untuk itu diperlukan upaya kesehatan yang merupakan segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat (UU RI No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan). Adapun salah satu unsur dalam menyelenggarakan upaya kesehatan yaitu tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan.

Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi. Salah satunya yaitu tenaga Kefarmasian yaitu tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri dari apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional (Peraturan Pemerintah RI No.51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian).

Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Dalam pasal 3 dan 4 Peraturan Pemerintah RI No.47 tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan tertulis bahwa Fasilitas Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan pelayanan berupa pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan yaitu tempat praktik mandiri Tenaga Kesehatan, pusat kesehatan masyarakat, klinik, rumah sakit, apotek, unit transfusi darah, laboratorium, optikal, fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum dan fasilitas pelayanan kesehatan tradisional. Tenaga Kefarmasian dapat melayani pada fasilitas kesehatan seperti pusat kesehatan masyarakat, klinik, rumah sakit dan apotek.

Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan aksesibilitas, keterjangkauan, dan kualitas pelayanan kefarmasian masyarakat (Peraturan Menteri Kesehatan RI No.9 tahun 2017 tentang Apotek). Pelayanan kefarmasian di apotek berupa pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian dan pelayanan resep, dispensing, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), pemantauan terapi obat (PTO) dan monitoring efek samping obat (MESO). Selain itu berkaitan juga dengan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan (Peraturan Menteri Kesehatan RI No.73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek).

Dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian di apotek, perlu peran penting Apoteker. Apoteker perlu meningkatkan pengetahuan,

keterampilan dan perilaku agar dapat melakukan interaksi dengan pasien seperti memberikan konseling, informasi obat dan edukasi yang tepat untuk pasien. Oleh karena itu, seorang calon Apoteker memerlukan praktik kerja secara langsung untuk meningkatkan dan mengaplikasikan keilmuan yang telah di dapat ke unit pelayanan kefarmasian, salah satunya apotek. Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya menyelenggarakan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan di Apotek Alba Medika pada tanggal 03 Oktober 2023 sampai 04 November 2023. PKPA ini bertujuan agar calon Apoteker dapat memahami secara langsung mengenai tugas dan tanggungjawab seorang Apoteker di apotek, selain itu calon Apoteker siap menghadapi tantangan yang ada secara langsung. Besar harapannya agar dengan adanya PKPA, calon apoteker dapat memperoleh pengalaman dan pengetahuan serta dapat menghadapi dan memecahkan permasalahan yang nyata ada pada tempat praktik.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

1. Memberikan pemahaman dan keterampilan mengenai pengelolaan kefarmasian di apotek mulai dari perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pengendalian, pencatatan, pemusnahan dan pelaporan sediaan farmasi.
2. Memberikan pemahaman mengenai pelayanan kefarmasian yang profesional di apotek mulai dari pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah, pemantauan terapi obat (PTO) dan monitoring efek samping obat (MESO) sesuai dengan standar dan kode etik kefarmasian.
3. Memberikan pengalaman dan keterampilan sehingga mampu mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses

reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit dan Antusias (PEKA) dan nilai-nilai katolisitas, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, softskills, dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesiannya demi keluhuran martabat manusia.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

1. Memahami dan memiliki keterampilan dalam pengelolaan kefarmasian di apotek mulai dari perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pengendalian, pencatatan, pemusnahan dan pelaporan sediaan farmasi.
2. Memahami dan memiliki keterampilan mengenai pelayanan kefarmasian yang profesional di apotek mulai dari pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah, pemantauan terapi obat (PTO) dan monitoring efek samping obat (MESO) sesuai dengan standar dan kode etik kefarmasian.
3. Memiliki pengalaman dan gambaran secara langsung sehingga mampu mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit dan Antusias (PEKA) dan nilai-nilai katolisitas, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, softskills, dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesiannya demi keluhuran martabat manusia.